

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa;

Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terkait kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain tidak memihak serta legalitas dalam segala bentuknya.¹

Upaya menjunjung tinggi hukum tersebut terwujud dalam perencanaan pembangunan di bidang hukum, sebagaimana termaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, tahun 1999-2004, maka perlu mengadakan pembangunan serta pembaharuan hukum nasional dengan menyempurnakan perundang-undangan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dibidang tertentu.

Juga berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum dengan aparatnya demi tegaknya hukum.

Perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia. Salah satu usaha penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional sebagaimana di maksud di atas adalah dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

“Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari penguasa dan dari pihak mana pun”.

Pembinaan pembangunan hukum nasional di segala bidang harus senantiasa makin mewujudkan pemantapan wawasan nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional. Perwujudanya melalui pembangunan empat aspek kehidupan bangsa yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan, serta bidang pertahanan dan keamanan.

Sasaran bidang hukum seperti yang direncanakan dalam pembangunan nasional adalah terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang di dukung oleh aparatur hukum, serta dan masyarakat yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum adalah cermin gejala jiwa masyarakat. Hukum hidup dan berbeda bersama masyarakat yang terdiri dari manusia. Tanpa manusia menurut sementara pendapat tidak ada dan tidak dibutuhkan hukum. Sebagai gambaran tidak salah dikemukakan kepentingan hukum masyarakat yang sifatnya sangat sederhana, katakanilah pada jaman batu manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan hukum walaupun corak dan bentuk hukum itu masih sangat sederhana, selanjutnya dengan meningkatnya kehidupan masyarakat, maka meningkat pula tuntutan hukum, seterusnya hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Perjalanan hidup manusia membawa akibat terhadap pandangan hidup termasuk filsafat yang dianutnya karena filsafat suatu bangsa mencerminkan corak hukum bangsa itu pula, dari sejarah hidup manusia itu pula lahir filsafat yang satu dengan yang lain bertentangan, seperti marxisme, leninisme, liberalisme dan di Negara Indonesia filsafat pancasila, semuanya akan berkata filsafatnya adalah yang paling benar terlepas dari kebenaran yang diakuinya, masing-masing bagi kita tidaklah meragukan bahwa "Pancasila merupakan nilai uji bagi setiap uji bagi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, juga tidak terkecuali dibidang hukum dan kehidupan bernegara hukum".

Dalam rangka mewujudkan Negara hukum pancasila yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dalam negara hukum, pancasila harus berlaku supermasi "Undang-Undang dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi untuk memelihara

tegaknya hukum, mewujudkan terlaksananya kepastian hukum dan menjamin hukum bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap yang memerintah dan yang di perintah”.

Masalah pelaksanaan pengurangan yang adil merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas sepanjang sejarah peradaban manusia. Sejak pemikir-pemikir besar Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, hingga saat ini. Kehangatan untuk selalu mendiskusikan keadilan di setiap waktu menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dari zaman ke zaman untuk menciptakan tertib social bagi kelanjutan eksistensi manusia di muka bumi.

Penerimaan pajak di negara kita menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena adanya kondisi perekonomian negara kita yang sedang dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 4 kali lipat pada tahun 2003, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Karena hal tersebut Indonesia menjadi negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa Negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut.

Hal serupa terjadi pada banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai hutang luar negeri dengan jumlah yang sangat besar dan tidak

tersebut, perusahaan perusahaan tersebut sebagian telah pailit dan sebagian lagi sedang sekarat atau secara perlahan sedang menuju perbaikan.

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. Pada umumnya, target yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal tersebut berkat usaha aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah: Dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergali atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru, menambah wajib pajak baru dan memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan efisien.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak dilihat dari segi sifatnya dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis antara lain

- a. Pajak Kekayaan dan Pendapatan.
- b. Pajak atas Lalu Lintas yaitu Lalu Lintas Hukum, Lalu Lintas Kekayaan dan Lalu Lintas Barang.
- c. Pajak Yang Bersifat Kebendaan.
- d. Pajak atas Pemakaian

Jenis – jenis Sumber Pajak di atas secara umum di bagi dalam beberapa istilah antara lain :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Bumi Bangunan (PBB)²

Sehubungan dengan uraian di atas, penulisan skripsi ini hendak memfokuskan pada masalah Pelaksanaan Pengurangan Pajak penghasilan Menurut Undang Undang No 17 Tahun 2000. Sebagai salah satu area objek pajak.

Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah pada mulanya meminta wajib pajak untuk menyetor besarnya pajak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kewenangan aparat perpajakan sangat besar, cara ini dikenal dengan istilah sistem official assessment. Kewenangan ini kemudian mulai dikurangi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1967 yang memperkenalkan cara pemungutan Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang kemudian fiskus akan menetapkan berapa sebenarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak .

Cara ini dikenal dengan sistem self assessment yang tidak penuh. Penetapan besarnya pajak masih merupakan kewenangan pejabat pajak sehingga wajib pajak sebagai rakyat merdeka masih belum memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk bersama-sama membangun Negara Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945, artinya cara-cara kolonial Belanda masih tetap dipakai.

Selanjutnya sejak tahun 1983 yang dikenal dengan istilah tax reform kepada wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar dengan melakukan

Negara atau menyeter melalui bank persepsi. Fiskus tidak lagi mengikutinya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

Cara ini dikenal dengan sistem self assessment penuh, Surat Ketetapan Pajak baru diterbitkan jika atas wajib pajak dilakukan pemeriksaan karena permintaan restitusi kelebihan pembayaran pajak, karena kelalaian memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti tidak menyampaikan SPT dan tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya atau karena terkena sampling.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yaitu apabila memang ternyata wajib pajak telah lebih membayar pajak kepada negara, dengan demikian negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut jika diminta kembali oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yaitu apabila ternyata setelah diperiksa pajak yang telah disetor oleh wajib pajak lebih kecil dari besarnya pajak hasil pemeriksaan, karena itu wajib pajak masih harus membayar kekurangan pajaknya kepada negara.

Surat Ketetapan Pajak Nihil yaitu apabila ternyata setelah diperiksa jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sama dengan jumlah pajak hasil pemeriksaan, untuk meringankan pembayaran pajak yang jumlahnya besar kepada wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengangsur pajak setiap bulan dengan mempergunakan SPT Masa yang kemudian akan diperhitungkan pada saat melunasi hutang pajak tahunan. Perlu diketahui bersama bahwa, dalam perpajakan, pemerintah tidak mau ketinggalan dalam mengikuti

perkembangan teknologi yaitu dengan dibelakukannya penciptaan SPT secara

on line melalui komputer, walaupun penggunaannya masih dibatasi hanya untuk pengusaha dengan jumlah pajak yang besar saja .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaksanaan Pengurangan Pajak Badan.
2. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Pelaksanaan Pengurangan Pajak badan.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah untuk menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan acuan berpikir berupa konsep dan teori untuk mempermudah pemahaman tentang konsep-konsep yang di gunakan dalam menganalisa suatu permasalahan, kerangka dasar dalam penulisan ini antara lain:

1. Pajak

Hal yang paling mendasar untuk mengetahui tentang pajak adalah dengan mengetahui pengertian pajak itu sendiri. Ada beberapa definisi pajak menurut para sarjana yang dimuat secara kronologis antara lain:

a. Definisi France

*"L' import et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du government."*³

³ Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Bandung*, Rafika Aditama, hlm 2

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung

“Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen, und von einem öffentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von einkunften allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Gesetz die leistungspflicht knüpft.”

Pajak adalah bantuan uang secara isidental atau secara periodik (dengan tidak adanya kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”

c. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak

ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴

d. Menurut Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.⁵

e. Menurut Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum⁶

2. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi pajak tersebut dapat diketahui adanya unsur pajak. Yang dimaksud unsur adalah sesuatu yang mutlak harus ada, agar sesuatu itu ada. Adapun unsur pajak adalah :

a. Undang-Undang Pajak

⁴ Rochmat Soemitro, 2004, *Asas perpajakan*, Bandung, Refika aditama, hlm 2

⁵ Ibid, hlm 3 ;

⁶ Soeparman Soemahamidjaja, 1964, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Bandung, Universitas Padjadjaran, hlm 78

Mengapa pajak harus berdasarkan dengan undang-undang? Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalanya yang secara langsung dapat di tunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu dalam kata sehari-hari hanya dapat berupa perampasan, perampokan, pencopetan, pencurian (dengan paksa) atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).

Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah itu tidak di kategorikan sebagai salah satu bentuk tindak perampasan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Maka diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perpajakan.

b. Penguasa Pemungut Pajak

Setiap pajak dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, siapakah yang melakukan pungutan tersebut? Yaitu, para birokrasi kantor Direktorat Jendral Pajak lah, yang melakukan pungutan dan berkuasa untuk melakukan pungutan secara mutlak dan paksa.

Setiap pemerintah atau birokrasi yang melakukan pungutan itu harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang karena pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang, maka ada ketentuan konstitusionalnya, yaitu:

“segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. (Pasal 23 ayat (2) dua Undang-Undang Dasar 1945).

c. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subyektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subyek pajak tidak identik dengan subyek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subyek pajak tidak perlu subyek hukum.

Subyek pajak dapat di bedakan subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Seperti diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat tiga (3) dan berdasarkan tempat kedudukannya, Subjek Pajak dapat dibagi dalam dua jenis yakni

1) Subyek Pajak Dalam Negeri, adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subyek Pajak Luar Negeri adalah :

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Obyek Pajak

Mengenai apa yang dapat dijadikan obyek pajak banyak sekali macamnya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Karena karya tulis ini memfokuskan pada obyek pajak kebendaan yaitu membahas tentang keadaan pajak

penghasilan maka penulis hanya mencantumkan satu obyek pajak saja yaitu :

1) Obyek Pajak Penghasilan (PPh)

Obyek PPh adalah *penghasilan* itu sendiri. Penghasilan sebagai obyek pajak PPh diartikan secara “luas”, yaitu “*setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun*”. (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)⁷.

e. Masyarakat

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat hukum *Gemeinschaft* menurut istilah Ferdinand Tönnies bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*.⁸

f. Surat Ketetapan Pajak (Bersifat Fakultatif)

Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menetapkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar (Pasal 1

⁷ Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perpajakan penghasilan, Bandung, Refika Aditama, hlm 2

huruf j Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).
Setiap wajib pajak harus membayar pajak yang terutang berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP (Pasal 12 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

3. Pendekatan Pajak

Pendekatan ini akan memberikan corak tertentu pada pengertian pajak, pajak dapat didekati dari berbagai segi atau disiplin, yaitu :

a. Pendekatan Pajak Dari Segi Historis

Berbicara tentang apa itu pajak dari segi histories, maka kita akan berbicara tentang tinjauan histories timbulnya pungutan. Sejak adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat, maka timbul adanya kepentingan bersama dari warga masyarakat. Dengan adanya kepentingan bersama ini lalu pertanyaan yang muncul adalah dari mana biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini.

Jawabanya, bahwa biaya untuk menyelenggarakan ini dipikul oleh warga masyarakat, yaitu dengan memberikan innatura (sebagian tenaga, waktu, ternak, atau sebagian hasil panennya). Demi terselenggaranya kepentingan bersama tersebut. Negara sebagai salah satu organisasi dalam rangka penyelenggaraan negara, tentu saja membutuhkan uang banyak (dana) untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran bagi penyelenggaraan kepentingan umum

Sehingga dalam masyarakat modern dalam bentuk organisasi negara pemberian dalam bentuk in-natura sudah tidak sesuai lagi, dan digantikan dengan uang, yaitu dengan cara pemberian sejumlah uang. Pemberian sejumlah uang tersebut di dalam masyarakat modern berfungsi sebagai pembayaran pajak. Jadi, pajak apabila ditinjau dari segi historis adalah *pungutan sejumlah uang*.

b. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum

Ditinjau dari segi hukum, pajak adalah merupakan suatu perikatan (antara pemerintah selaku fiskus dengan rakyat sebagai wajib pajak), yang timbul karena undang-undang (dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada Negara.

Pembayaran mana yang dapat dipaksakan dan atasanya tidak dapat di tunjukan adanya jasa timbal secara langsung, dan digunakan untuk menutup pengeluaran negara baik pengeluaran rutin untuk pembangunan serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dari pendekatan hukum seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa :

- 1) pajak merupakan perikatan atau verbintennis.
- 2) pajak dapat dipakasakan (secara yuridis).

4) pajak digunakan untuk menutupi biaya pengeluaran negara.

5) pajak digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Pendekatan Pajak dari Segi Ekonomi

1) Dari segi mikro ekonomi

Pendekatan pajak dari segi mikro ekonomi atau dari segi rumah tangga individu, pajak adalah sesuatu yang mengurangi pendapatan (income) individu. Yang berate pula mengurangi kesejahteraan individu. Kebutuhan masyarakat tidak diperhatikan, karena itu pajak menurut pengertian ini banyak yang mngandung kesalahan, sebab pajak dianggap beban yang memberatkan, mengurangi pendapatan scsorang, mengurangi daya beli seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu.

2) Pajak dari segi makro ekonomi

Dari segi makro ekonomi atau dari segi rumah tangga negara pajak merupakan penghasilan (income) bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara secara langsung terhadap wajib pajak, dimana hasil pungutan tersebut untuk membiayai pengeluaran negara.

Apa bila ditinjau dari segi makro pajak adalah peralihan kekayaan dari sktoe swsata ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan (undang-undang), yang dapat dipaksakan dan

secara langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran negara (masyarakat).

3) Pendekatan Pajak dari Segi Keuangan

Pendekatan pajak dari segi keuangan ini sebenarnya juga merupakan pendekatan pajak dari segi ekonomi, tetapi dengan tekanan pada segi keuangan negara. Pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.

4) Pendekatan Pajak dari Segi Sosiologi

Pendekatan pajak dari segi sosiologi ini merupakan tinjauan pajak terhadap masyarakat, pajak tidak hanya untuk mebiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi juga untuk membiayai pembangunan.

5) Pendekatan Pajak dari Segi Pembangunan

Tidaklah cukup apabila negara dalam melangsungkan hidupnya hanya dengan menutup pengeluaran rutin dengan hasil pajak. Tujuan negara lebih jauh dari itu, negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja negara melakukan pembangunan. Lalu dari mana asalnya uang untuk membangun tersebut. Tidak lain adalah

4. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau fungsi financial dan fungsi regulierend atau fungsi mengatur.

a. Fungsi budgeter atau fungsi financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

b. Fungsi regulierend (fungsi mengatur)

Fungsi regulierend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar keuangan.

5. Badan

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana⁹.

Setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
- c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah.
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

6. Pengurangan

Pengertian Pengurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Keringanan¹⁰. Maksud keringanan dalam usul penelitian ini yaitu merujuk

⁹ Dewi Kaniya Sugihartri, *Dasar-dasar Hukum Pajak*, 1992, PT Eresco, Bandung, hlm 14

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1992, PT Cita Umbara, Bandung, hlm 171

kepada suatu instansi pemerintah yaitu badan hukum yang mana mendapatkan keringanan atas pajak penghasilan yang diperoleh oleh subjek hukum itu.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Sejauh Mana Pelaksanaan Pengurangan Pajak Badan Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- b. Mengetahui yang Menjadi Faktor Pertimbangan yang dijadikan Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan Ilmu Pengetahuan Khususnya Bagi Penulis dan Masyarakat Umum Tentang Perpajakan serta Dalam Rangka Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memberikan masukan bagi Dirjen Pajak untuk Meningkatkan Kinerja Baik itu Birokrasi Pusat dalam pelaksanaan pengurangan pajak badan yang Jujur, Bersih, Amanah, Bebas

a. Penelitian lapangan

Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta mengenai keadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh.

Sesuai dengan spesifikasi penulisan, maka metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau norma-norma dengan mengklasifikasikan dan menelaah peraturan hukum yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Kantor Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Jenis data yang dibutuhkan

a Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

- 3) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perajakan

b. Bahan sekunder

Bahan berupa penjelasan pasal demi pasal dari suatu peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, makalah, dan jurnal ilmiah.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum berupa penjelasan ataupun pendapat dari pakar-pakar hukum, ensiklopedia dan kamus hukum yang relevan dengan objek yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan ini menggunakan Studi lapangan dengan wawancara kepada responden : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta.

b. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan adalah pengkajian bahan-bahan hukum yang terdapat dalam perpustakaan. Sedangkan studi lapangan adalah pengkajian bahan-bahan hukum yang tidak terdapat didalam studi kepustakaan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis, logis dan valid untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan Direktorat

jenderal pajak terhadap pengurangan dan pembebasan pajak penghasilan badan

6. Analisis Data

Setelah semua bahan-bahan yang dimaksud lengkap kemudian diidentifikasi dengan masalah yang diteliti, diolah secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara analisis deskriptif kualitatif